

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH BEKASI UTARA TAHUN 2024

Rendy Pratama¹, Daryanto²

^{1,2}Program Studi S1 Akutansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung Indonesia

¹rendypratamaaaaa05@gmail.com

ABSTRACT – *This study aims to analyze the influence of tax knowledge and tax awareness on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in North Bekasi in 2024. Tax knowledge and awareness are considered key factors affecting the level of taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations. This research employs a quantitative method with a descriptive approach and multiple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents, who are registered PBB taxpayers at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of North Bekasi. The results indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, meaning that the higher the taxpayer's knowledge of taxation, the higher their compliance in paying PBB. Similarly, tax awareness also has a positive effect on taxpayer compliance. Overall, tax knowledge and awareness significantly influence taxpayer compliance in paying PBB in North Bekasi. These findings are expected to contribute to improving tax compliance, optimizing regional tax revenue, and serving as a reference for future research.*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Awareness, Land and Building Tax (PBB).*

ABSTRAK – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara pada tahun 2024. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden, yang merupakan wajib pajak PBB terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya

semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Demikian pula, kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, pengetahuan dan kesadaran perpajakan secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di wilayah Bekasi Utara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara maupun daerah yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan serta pelaksanaan berbagai layanan publik. Pada tingkat daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi komponen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Kaban & Susilawaty, 2025).

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini karena dana tersebut terutama digunakan untuk pembangunan yang didanai oleh pajak. Pajak menjadi sumber

penerimaan utama pemerintah yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta berbagai kebutuhan dan pengeluaran negara (Lie & Tarumanagara, 2025). Pajak merupakan bentuk kontribusi yang bersifat wajib secara hukum kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan tanpa menerima imbalan apa pun secara langsung, dengan tujuan pemerintah untuk memastikan kemakmuran maksimum bagi perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian Indonesia (Ally et al., 2025).

Namun, pada praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB masih menghadapi berbagai kendala masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam membayar pajak, khususnya di wilayah perkotaan Bekasi Utara yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat berdampak langsung terhadap tidak optimalnya penerimaan pajak daerah. Dapat terlihat lonjakan dan penurunan yang terjadi antara tahun 2020 sampai 2024.

Table 1
Data Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Bekasi Utara 5 (lima) Tahun Terakhir.

No.	Tahun	Target Pajak	Realisasi
1	2020	420.000.000.000	434.325.888.805
2	2021	481.452.704.376	3.545.298.084
3	2022	553.886.441.090	464.614.298.115
4	2023	633.244.701.721	464.130.131.033
5	2024	661.942.898.569	472.002.719.633

Pada tahun 2020, realisasi PBB-P2 di Bekasi Utara melampaui target, namun pada periode 2021–2023 cenderung menurun. Pada tahun 2024, penerimaan kembali meningkat sebesar 1,70%, dari Rp. 464,13 miliar menjadi Rp. 472,00 miliar. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pemahaman yang memadai mengenai peran fungsi pajak, prosedur pembayaran, serta sanksi perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pengetahuan yang memadai akan membantu wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Selain pengetahuan, kesadaran perpajakan turut berperan signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan mencerminkan sikap sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa tekanan atau paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama dan pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan empiris untuk pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Anggrilia & Novi, 2021) Pengetahuan perpajakan adalah aspek penting yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Informasi tentang pajak bisa didapatkan melalui pengetahuan terhadap undang-undang pajak, melalui media elektronik atau berdiskusi langsung dengan petugas pajak. Pengetahuan tentang pajak dapat dimaknai sebagai pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, baik yang mencakup taksiran pajak sesuai Undang-Undang yang wajib dibayarkan, serta laba perpajakan yang memiliki manfaat bagi keberlangsungan kehidupan.

Indikator yang digunakan dalam pengetahuan perpajakan menurut (Isnah et al., 2020), yaitu:

- 1) Pemahaman wajib pajak mengenai fungsi perpajakan.
- 2) Pemahaman wajib pajak terkait ketentuan dan peraturan perpajakan.
- 3) Pemahaman wajib pajak tentang tata cara penghitungan pajak yang harus dibayarkan.
- 4) Pemahaman wajib pajak mengenai proses pendaftaran sebagai wajib pajak.
- 5) Pemahaman wajib pajak terkait mekanisme atau tata cara pembayaran pajak.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memiliki pemahaman, kemampuan menghitung, melakukan pembayaran, serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Tingkat kesadaran yang semakin tinggi akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Nazwah, 2023).

Indikator kesadaran perpajakan menurut (Muliari & Setiawan, 2011), yaitu:

- 1) Memahami keberadaan peraturan dan ketentuan yang mengatur perpajakan.
- 2) Menyadari peran pajak sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara.
- 3) Menyadari bahwa kewajiban perpajakan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memahami kontribusi pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara.
- 5) Melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara sukarela, tepat, dan benar.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai sikap serta perilaku wajib pajak dalam menaati ketentuan perpajakan yang patuh, bertanggung jawab, serta konsisten dalam memenuhi serta melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik terkait perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara tepat waktu dan benar (Imam & Steven. Gunawan, 2022).

Indikator yang digunakan dalam kepatuhan perpajakan menurut (Hidayat & Wati, 2022), yaitu:

- 1) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat, lengkap, dan jelas.
- 2) Mengurus perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Melaksanakan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 4) Tidak pernah atau belum menerima sanksi administratif.
- 5) Tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran yang berkaitan dengan tunggakan maupun kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh akan diolah secara statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi & Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bekasi Utara tahun 2024. Sampel penelitian terdiri atas 100 responden yang bersedia berpartisipasi dengan mengisi kuesioner selama periode pengumpulan data yang berlangsung

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada responden melalui kuesioner, yang dapat berupa pertanyaan tertutup maupun terbuka.

Teknik Analisis Data & Keabsahan Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini: Uji regresi linier berganda, uji statistik (uji F, uji T, koefisien determinasi R^2). Teknik Keabsahan data: Uji reabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas). Data diolah menggunakan software SPSS versi 25.

HASIL & PEMBAHASAN

Uji Validitas & Reabilitas

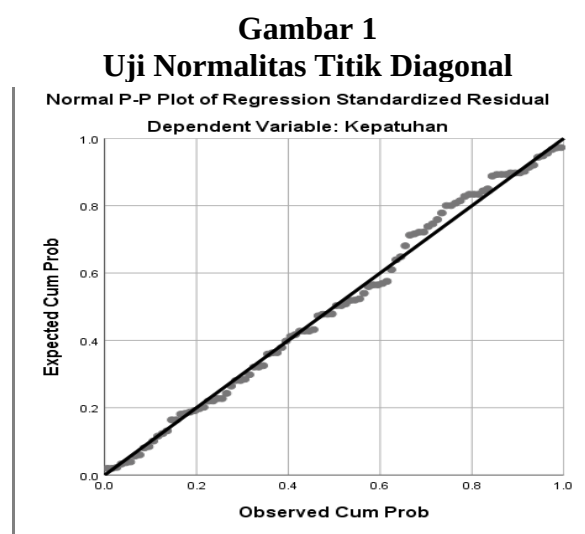
Hasil uji validitas untuk tiga variabel yang mencakup Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), dan Kepatuhan PBB (Y) memberikan hasil yang valid. Hal ini ditimbulkan oleh nilai r hitung dari setiap variabel yang lebih tinggi dibandingkan r tabel menggunakan taraf signifikansi di bawah 0,05

Selanjutnya, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada ketiga variabel melebihi 0,60 sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel.

Analisis Data

Uji Normalitas

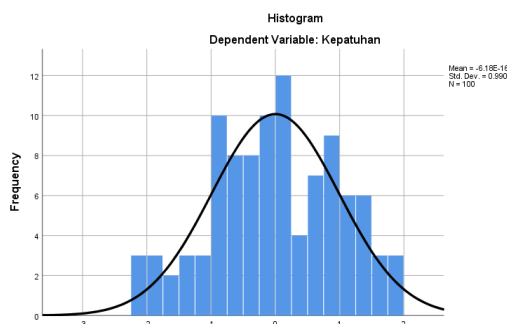
Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah data penelitian berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal dengan memperhatikan nilai signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal.



Sumber: Hasil olah data SPSS.25.

Hasil pengujian normalitas semakin diperkuat dengan tampilan grafik normal probability plot yang memperlihatkan bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola sebaran data tidak menyimpang secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian memenuhi asumsi distribusi normal.

Gambar 2
Histogram Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data SPSS.25.

Berdasarkan histogram pada hasil uji normalitas, tampak bahwa sebaran data membentuk pola kurva yang cenderung menyerupai distribusi normal, dengan nilai mean yang berada di sekitar nol serta standar deviasi sebesar 0,990. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa residual menyebar secara normal, sehingga persyaratan asumsi normalitas dalam model regresi dinyatakan terpenuhi.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.48867929
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.044
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS.25.

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Nilai Sig (2-tailed) sebanyak $0,200 > 0,05$ menunjukkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas yang merupakan kondisi model regresi, telah terpenuhi.

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi, mengingat model regresi yang baik seharusnya bebas dari korelasi di antara variabel independen.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	
Model		B	Error	Beta			
1	(Constant)	16.046	2.551		6.291	.000	
	Pengetahuan	-.064	.088	-.071	-.726	.470	.979
	Kesadaran	.355	.119	.293	2.979	.004	.979

Sumber: Output SPSS.25.

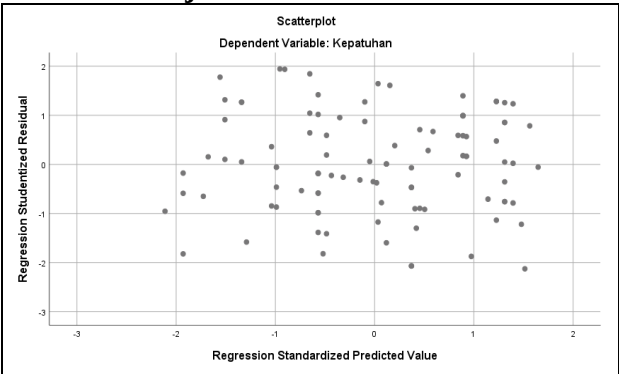
Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,022 pada variabel Pengetahuan (X1) dan

Kesadaran Perpajakan (X2) yang berada di bawah batas 10, serta nilai tolerance sebesar 0,979 yang lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari permasalahan multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Model ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan varians residual dalam suatu model regresi. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05, kondisi tersebut menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: olah data SPSS.25.

Berdasarkan grafik scatterplot, bahwa sebaran titik residual berlangsung secara acak tanpa membentuk pola tertentu, baik berupa pola mengerucut maupun bergelombang. Titik-titik tersebut tersebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dan model regresi telah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Uji Heteroskedasitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.234	1.456		1.535	.128
Pengetahuan	.005	.050	.011	.104	.917
Kesadaran	-.018	.068	-.027	-.262	.794

Sumber: Output SPSS.25.

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas, diperoleh nilai signifikansi pada masing-masing variabel yang seluruhnya berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model regresi tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, yaitu pengaruh pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.269	2.204		9.649	.000
Pengetahuan	-.368	.072	-.448	-5.143	.000
Kesadaran	.416	.106	.343	3.930	.000

Sumber: Output SPSS.25.

Berdasarkan Tabel 3, persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y = 21,269 - 0,368 X_1 + 0,416 X_2.$

Nilai konstanta sebesar 21,269 menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan PBB bernilai 21,269 apabila variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) sebesar $-0,368$ mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebaliknya, koefisien regresi variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) sebesar $0,416$ menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PBB.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model Summary ^b		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.291 ^a	.085	.066	2.51420

Sumber: Output SPSS.25.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square/ R^2) sebesar $0,085$ atau setara dengan $8,5\%$. Hal ini berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan mampu menjelaskan variasi Kepatuhan PBB sebesar $8,5\%$.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t dilakukan untuk menilai sejauh mana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam model regresi linier berganda.

Tabel 6
Hasil Uji Parsial (Uji – t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	21.269	2.204		9.649	.000
Pengetahuan	-.368	.072	-.448	-5.143	.000
Kesadaran	.416	.106	.343	3.930	.000

Sumber: Output SPSS.25.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji-t), variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan PBB karena nilai signifikansinya kurang dari $0,05$, sehingga hipotesis ditolak. Sebaliknya, variabel Kesadaran Perpajakan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB, sehingga hipotesis tersebut diterima.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185.395	2	92.697	18.563	.000 ^b
	Residual	484.395	97	4.994		
	Total	669.790	99			

Sumber: Output SPSS.25.

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai F sebesar $18,563$ dengan tingkat signifikansi $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dan kesadaran perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Bekasi Utara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perpajakan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB (Y), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Bahwa pengetahuan perpajakan mengenai PBB pada Bekasi Utara, masih tergolong rendah pada hal wajib pajak mengenai peraturan, manfaat, tenggat waktu, sanksi, serta prosedur pembayaran PBB mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal, seperti pengetahuan perpajakan, memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Bekasi Utara Tahun 2024.

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel kesadaran perpajakan (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (Y), dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 3,930 yang lebih besar dari t tabel 1,984, sehingga hipotesis diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya kesadaran perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB di Bekasi Utara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil uji F , diperoleh nilai F sebesar 18,553 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan berperan dalam mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

KESIMPULAN

Peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Bekasi Utara tahun 2024. Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai ketentuan, manfaat, dan prosedur perpajakan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, kesadaran perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB, yang menegaskan bahwa sikap sukarela dan kesadaran akan pentingnya pajak berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan. Secara simultan, pengetahuan dan kesadaran perpajakan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga peningkatan kedua faktor tersebut dapat menjadi strategi efektif dalam mengoptimalkan penerimaan PBB di wilayah Bekasi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Allya, N. A. R., Annisa, D. S. P., & Najwa, F. N. (2025). Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Tata Cara Perpajakan. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 1501–1514.
- Anggrilia, M. S., & Novi, K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Bence , Kecamatan Garum , Kabupaten Blitar). *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020.
- Imam, H., & Steven. Gunawan. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132.
- Isnah, S., Ismunawan, R, A. N., & Farida, A. (2020). Determination Of Personal Tax Compliance In SMEs Industrial Metal Shaving Indonesia Industry. *International Conference on Business & Social Sciences (ICOBUSS)*, 1(3), 639–654.
- Kaban, Y. M., & Susilawaty, T. E. (2025). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3691–3698.
- Lie, G., & Tarumanagara, U. (2025). Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(1), 140–154.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(6), 1–23.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(2), 1–22.